



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Nomor 60/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

TENTANG  
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf d dan pasal 7 huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 57 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

- Memperhatikan :
1. Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 787/PL.03.2-Pu/Prov/73/X/2017;
  2. Pengumuman KPU Kabupaten Pinrang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor : 033/PP.05.3-Pu/7315/KPU-Kab/X/2017;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 02/PP.05.3-BA/7315/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 7 Februari 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nengeng Luthfiah Munir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Bupati Pinrang, di Pinrang;
4. Ketua DPRD Pinrang, di Pinrang;
5. Camat se-Kabupaten Pinrang, di Pinrang;
6. Masing-masing yang bersangkutan, di Pinrang;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG  
NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG  
TAHUN 2018

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PERGANTIAN  
ANTAR WAKTU (PAW)

| No | Nama         | Alamat                                     | PPK                |
|----|--------------|--|--------------------|
| 1. | SULTAN, S.Pd | Paleteang 2 Kel. Temmassarangnge           | PPK Paleteang      |
| 2. | MIRAWATI, SS | Tassokkoe BTN Pinrang Permai Blok C No. 10 | PPK Watang Sawitto |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

